



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Ranggam Tebing Karimun, 04 November 1993 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, NIK:., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada kantor hukum Agus Cik, S.H., M.H dan Jefri Siregar, S.H., Advokat pada kantor AGUS CIK, S.H., M.H & PARTNERS, yang berkantor hukum di Ruko Royal Sincom Blok F no 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/A&R/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 368/SK/2024/PN Btm, tanggal 08 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT yang beralamat di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diketahui pada tanggal 04 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, yang dimana upacara perkawinan tersebut di pimpin oleh pemuka agama Budha yang bernama PANDITA UP. PUTRA DARMA, dan diregister di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 03 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Akta Perkawinan Nomor ;

2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih domisili Batam dan bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

a. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Oktober 2020;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022;

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, terhitung sejak 2 (dua) tahun pernikahan pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang dimana sudah mulai terjadinya perselisihan pendapat dan tidak adanya saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadinya cek cok yang dimana keadaan tersebut menjadi berlarut-larut;

6. Bahwa diketahui pada bulan Maret 2022 yang pada saat itu Tergugat sedang mengandung anak kembar yaitu anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang dimana saat kandungan memasuki bulan ke-5 (lima) Tergugat ketahuan sedang menghisap Vape (rokok elektrik) oleh Penggugat, yang dimana Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak mengulangi kejadian tersebut namun Tergugat tidak terima sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali cek-cok, yang dimana tujuan Penggugat menasehati Tergugat demi mementingkan tumbuh kembang bayi yang ada pada kandungan Tergugat Tersebut;

7. Bahwa setelah lahirnya anak kedua dan ketiga Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana diketahui pada tahun 2023 setelah pelepasan kewajiban memberikan ASI (air susu ibu) oleh Tergugat kepada anak kedua dan ketiga, Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya dalam hal mengurus dan mendidik anak sebagaimana selayaknya seorang ibu, yang dimana Tergugat selalu saja bermalas-malasan dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, hal tersebut diketahui bahwa Tergugat sering bermain game berupa Mobile Legend hingga larut malam yang menyebabkan keesokan harinya Tergugat pun bangun kesiangan, sehingga anak – anaknya lebih sering dikasih minum susu daripada diberi makan, sehingga Tergugat dalam merawat anak tidak lagi benar dan sering menelantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang dimana hal tersebut mengakibatkan makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan berlangsung lama, namun Penggugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengingat terdapat 3 (tiga) orang anak yang selain masih membutuhkan cinta dan kasih sayang orang tua dan juga makanan yang sesuai kebutuhan pendamping asi (MPASI), yang dimana Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi secara kekeluargaan terkait permasalahan tersebut dan berusaha untuk melakukan rujuk kembali;

8. Bahwa pada Tanggal 26 Febuari 2024 diketahui Tergugat melakukan pemesanan hotel, dan mobil sewaan yang dimana hal ini diketahui melalui dari uang transferan terhadap mobil sewaan dan kamar hotel yang bersamaan yang dimana pada saat itu diketahui bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada pukul 15 : 28 wib dan kembali lagi pada pukul 19: 07 yang dimana diketahui anak- anak di telantarkan oleh Tergugat kepada pembantu dan diketahui Tergugat pergi secara diam – diam yang dikarenakan diketahui Tergugat pergi berjumpa dengan kekasih gelapnya;

9. Bahwa pada Tanggal 27 Febuari 2024 diketahui Tergugat meninggalkan rumah dan anak -anaknya pada Pukul 10: 24 WIB dan balik pukul 17:49 WIB sore hari yang dimana pada saat pulang Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pulang pada sekitaran jam tersebut sehingga diketahui Tergugat pulang dengan terburu- buru dan pada saat pulang Tergugat langsung ganti pakaian yang dimana sebelumnya Tergugat menggunakan pakaian jalan dan mengganti pakaian tidur,

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana tingkah laku Tergugat membuat curiga Penggugat sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat terhadap mobil yang digunakan mobil siapa? Dan tergugat mengakuinya bahwa mobil tersebut merupakan titipan temannya, yang dimana diketahui bahwa pada hari itu Tergugat meninggalkan anak- anaknya dirumah selama lebih kurang 7 (tujuh) jam tanpa adanya pengawasan dan perawatan kepada anak – anaknya, yang dikarenakan atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat marah yang dikarenakan Tergugat menelantarkan anak – anaknya, dan Pada Tanggal 28 Febuari 2024 Tergugat kembali lagi meninggalkan rumah dan anak – anaknya yaitu Tergugat meninggalkan rumah pada Pukul 12:34 Wib dan kembali lagi pada Pukul 17 :57 Wib, yang dimana Tergugat kembali bertemu dengan kekasihnya yang dimana diketahui belakangan namanya adalah Melvin yang merupakan warga nergara singapura, dan hal ini terakhir diakui oleh Tergugat setelah semuanya ketahuan yang diberitahu oleh Penggugat kepada Tergugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sudah menyampaikan hal ini kepada keluarga besar kedua belah pihak yang dimana akhir dari pertemuan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan demi kebaikan bersama dan juga anak – anak dari Penggugat dan Terggugat;

11. Bahwa sudah sangat jelas di dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kasih sayang yang sebenarnya, yang dimana tidak terdapatnya kehangatan dalam berumah tangga yang terjadi seolah hanya merupakan kewajiban bukan kehangatan, seolah rumah tangga yang dibangun berpondasikan kewajiban bukan berpondasikan cinta dan kasih sayang;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah berapa kali pernah diusahakan untuk berdamai dan untuk rukun kembali dalam menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana pasangan suami isteri namun tidak berhasil;

13. Bahwa setelah Penggugat berpikir secara matang, maka Penggugat sampai kepada kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya dalam hal mengurus dan mendidik anak sebagaimana selayaknya seorang ibu dan Tergugat juga lebih mementingkan selingkuhannya dibandingkan dengan anak-anaknya sehingga rela meninggalkan anaknya bersama dengan pembantu dan lebih memilih pergi dari rumah untuk bertemu dengan selingkuhannya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana sudah sangat jelas Tergugat sering menelantarkan anaknya sendiri dan tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai seorang ibu kepada anaknya sendiri, yang dimana hal ini karena PENGUGAT LEBIH MENGUTAMAKAN TUMBUH KEMBANG ANAK DAN PENGUGAT MEMIKIRKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI MASA DEPAN ANAK, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil supaya dapat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat,;

17. Bahwa bersangkutan dengan hal tersebut pula guna Penggugat dalam pengurusan paspor dan/atau dokumen-dokumen lainnya dikemudian harinya, Penggugat sudah tidak mendapatkan kesulitan dikarenakan apabila sudah ada surat penetapan ataupun surat keputusan dari Pengadilan Negeri Batam tentang Hak Asuh Anak;

18. Maka sudah tepat dan berkesesuaian apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara aquo untuk menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada Perkara ini berkenan memberi dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;
3. Menyatakan Putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor Tanggal 03 Agustus 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mencatatkan register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Oktober 2020

b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022;

c. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022

Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus berkehendak lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2024, tanggal 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: atas Nama PENGUGAT, tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: atas Nama PENGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: atas Nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas Nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas Nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas Nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 01 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama TERGUGAT, tanggal 08 Maret 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Prin Foto Tangkap Layar terhadap foto antara ELLY dengan selingkuhannya, diberi tanda bukti P-8;
9. Prin Foto 1 (satu) Bundle Foto hasil percakapan antara ELLY dengan kakak ipar ELLY, diberi tanda bukti P-9;
10. Prin Foto Ruang Kerja PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari print out HP;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Saksi adalah Adek Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat TERGUGAT, karena Tergugat TERGUGAT adalah Adik Ipar Saksi yang adalah Istri dari Penggugat PENGGUGAT;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahannya bersama dengan Tergugat pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 04 bulan Juli yang dilangsungkan secara Agama Budha;
 - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama beralamat di Komplek Taman Duta Mas Cluster 6 Florida No. 156 RT 005 RW 002 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat PENGUGAT dan Tergugat ELLY dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun dan 1 1/2 (satu setengah tahun) karena antara Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat mereka adalah anak kembar;

- Bahwa Anak Penggugat PENGUGAT sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di kediaman mereka Komplek Duta Mas Cluster 6 Florida No. 156, dan semua biaya hidup anak-anak ditanggung sendiri oleh Penggugat PENGUGAT, karena Tergugat TERGUGAT sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa Pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semuanya baik dan hidup rukun, namun di suatu ketika Penggugat PENGUGAT mendapati bahwa Tergugat berselingkuh darinya dengan pria lain;

- Bahwa Penggugat saat ini tetap masih tinggal di Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Penggugat dan Anak-anak mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat TERGUGAT berselingkuh karena berdasarkan cerita dari Penggugat PENGUGAT, dan Penggugat PENGUGAT mengetahui kalau Tergugat selingkuh sekitar 2-3 minggu yang lalu;

- Bahwa saat mengetahui perselingkuhan Istrinya tersebut, Penggugat PENGUGAT marah dan langsung meminta cerai dari Tergugat TERGUGAT;

- Bahwa Masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat, Saksi kurang tau, hanya tau dari Penggugat saja kalau Penggugat PENGUGAT mau cerai dari Tergugat TERGUGAT, dan Penggugat PENGUGAT sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada berupa foto-foto perselingkuhan dari Tergugat TERGUGAT dengan laki-laki lain;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat PENGUGAT sering duduk makan siang bersama Saksi, sudah 2 (dua) tahun Saksi mengenal Penggugat PENGUGAT, awal kenal dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PENGGUGAT karena mau mengurus pajak, dan Kenal dengan Tergugat TERGUGAT karena Saksi satu kampung sejak jaman SMA;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat PENGGUGAT telah berstatus menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, namun pada saat menikah dengan Tergugat Saksi belum kenal dengan Penggugat PENGGUGAT;

- Bahwa Atas pernikahan dari Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki kembar, anak pertama bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil Lala, yang Anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat TERGUGAT karena Penggugat mengetahui perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dan pria lain, yang mana sudah diketahui oleh Penggugat PENGGUGAT sejak bulan Februari 2024 dengan satu orang cowok yang tidak diketahui siapa namanya;

- Bahwa Saksi mengetahui Perselingkuhan yang terjadi oleh Tergugat berdasarkan dari foto yang ditunjukkan oleh Penggugat PENGGUGAT kepada Saksi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat PENGGUGAT, Penggugat PENGGUGAT mengambil fotonya dari HP Tergugat TERGUGAT yang dibuka langsung oleh Penggugat, awalnya Tergugat TERGUGAT mengaku di foto tersebut hanya sebatas Teman, namun setelah Penggugat PENGGUGAT menemukan bukti lebih kuat terkait perselingkuhannya Tergugat barulah Tergugat ELLY mengakui perselingkuhan tersebut;

- Bahwa Penggugat PENGGUGAT sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat TERGUGAT untuk berperilaku baik, dan dikasih kesempatan untuk menjadi mama yang lebih baik lagi, tetapi sampai saat ini Tergugat TERGUGAT masih saja Vidio Call-an bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah, dan Penggugat PENGGUGAT masih mengurus Rumah Tangganya dan Anak-anaknya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat memiliki laki-laki idaman lain ;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan, oleh karena telah dicocokkan sesuai aslinya dan dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Kota Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 5 (lima) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa, oleh karena anak yang bernama 1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Oktober 2020, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022 dan 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022 dan ternyata anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang dirawat oleh Penggugat yaitu ayah kandung dan Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pada tanggal 3 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Oktober 2020, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022 dan 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2022, berada dalam asuhan Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

7. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan. Dm, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Twis Retno Ruswandari, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Setyaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Syufwan. Dm, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah).